

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara terbesar di dunia dan terletak pada kondisi geografis yang cukup strategis. Letak geografis ini menyebabkan Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia sehingga banyak perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri mendirikan usaha di Indonesia. Keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut menjadi keuntungan bagi Indonesia untuk meningkatkan sumber pendapatan negara khususnya di sektor pajak.

Menurut Undang-Undang Perpajakan, pajak merupakan kewajiban terutang dari rakyat kepada negara yang sifatnya memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk pembangunan nasional. Bagi perusahaan, jumlah pajak yang dibayar menjadi beban bagi perusahaan dan pemiliknya yang akan mengurangi keuntungan dan memperkecil laba. Selain itu, manfaat pajak tidak dapat dirasakan secara langsung. Hal ini menyebabkan pajak menjadi perhatian perusahaan terutama yang berkaitan dengan ketentuan perhitungan pajak.

Ketentuan perhitungan pajak penghasilan dihitung dengan menggunakan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Penghasilan kena pajak dihitung dengan penghasilan bruto dikurangi beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1).

Kewajiban pajak dihitung berdasarkan laba sebelum pajak dikali dengan tarif pajak yang berlaku. Semakin besar laba sebelum pajak, semakin besar beban pajak yang dibayar perusahaan, demikian sebaliknya.

Pajak merupakan salah satu faktor dalam mengambil keputusan perusahaan. Perusahaan berusaha menurunkan besaran pajak yang dibayar, namun pemerintah berusaha meningkatkan besaran pajak yang diterima. Hal ini menimbulkan permasalahan agensi antara perusahaan dengan pemerintah. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan perusahaan untuk menurunkan kewajiban membayar pajak. Perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak melalui berbagai cara, salah satunya melalui agresivitas pajak.

Agresivitas pajak adalah tindakan perusahaan dengan memanipulasi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak yang menggunakan cara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*) (Frank, Lynch dan Rego, 2009). Kaitannya dengan penghindaran pajak, agresivitas pajak bersifat legal dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan aturan misalnya pegawai diberi tunjangan beras dalam bentuk natura karena tunjangan ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya maka perusahaan bekerjasama dengan yayasan, dimana perusahaan memberi uang kepada yayasan untuk menyalurkannya ke pegawai dalam bentuk beras, perusahaan akan membebankan sebagai biaya sehingga pajaknya akan berkurang. Sementara kaitannya dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), agresivitas bersifat ilegal dengan melanggar ketentuan

perpajakan misalnya memalsukan dokumen keuangan perusahaan dan melaporkan penjualan lebih kecil dari penjualan yang sebenarnya misal omzet 10 milyar hanya dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan sebesar 5 milyar. Namun, agresivitas pajak ini lebih mengarah pada penghindaran pajak bersifat legal yaitu perencanaan pajaknya yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak lebih agresif. Semakin banyak penghematan pajak yang dilakukan perusahaan maka perusahaan tersebut semakin agresif terhadap pajak.

Keadaan yang mendukung merembahnya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan yaitu adanya pernyataan yang disampaikan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany yang mengatakan bahwa “penerimaan pajak seharusnya bisa mencapai sekitar Rp 2.000 triliun apabila seluruh Wajib Pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak”. Sementara penerimaan pajak saat ini sekitar Rp 1.148 triliun. Namun, ada sekitar 40 juta Wajib Pajak Orang Pribadi dan 5 juta Wajib Pajak Badan yang masih belum membayar pajak kepada negara (ANTARAnews, 2013). Keadaan ini menunjukkan bahwa masih banyaknya Wajib Pajak baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang belum memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan, sehingga dimungkinkan mereka melakukan tindakan agresivitas pajak untuk meminimalkan beban pajak terhutangny.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah manajemen laba. Manajemen laba terjadi karena dampak dari

masalah keagenan yaitu perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemangku kepentingan. Teori keagenan merupakan sebuah kontrak perjanjian yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang prinsipal untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada pihak agen dalam mengambil sebuah keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976).

Manajemen laba adalah kemampuan manajer untuk memanipulasi dengan memilih pilihan yang tepat dengan tujuan memperoleh laba sebelum pajak yang diinginkan (Riahi dan Belkaoui, 2011:74). Pada prinsipnya manajemen laba merupakan suatu metode yang dipilih perusahaan dalam menyajikan informasi laba kepada publik yang disesuaikan dengan kepentingan dari pihak manajer itu sendiri atau menguntungkan perusahaan dengan menaikkan atau menurunkan laba sebelum pajak perusahaan. Menurut Scott (2015:454-457), salah satu motivasi manajer melakukan manajemen laba adalah motivasi pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu mekanisme *corporate governance*. Adanya pemisahan antara kepemilikan dengan pengelola perusahaan menyebabkan perusahaan membutuhkan adanya *corporate governance*. *Corporate governance* adalah suatu sistem yang mengatur perusahaan dalam mengendalikan hubungan dengan para pemangku kepentingan dalam perusahaan. *Corporate governance* digunakan sebagai alat untuk melaksanakan pengawasan kepada manajer perusahaan saat menyusun laporan keuangan. *Corporate governance* memiliki prinsip yang terdiri dari

independensi, akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, kewajaran dan kesetaraan. Penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* harus dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan dapat berkembang dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti patuh dalam membayar pajak. Penerapan *corporate governance* dapat mengurangi masalah keagenan dan mencegah konflik kepentingan manajer dengan pemilik perusahaan (Surya dan Yustiavandana, 2006 dalam Amril, Puspa, dan Fauziati, 2016). Masalah keagenan ini timbul karena adanya asimetri informasi akibat dari pemisahan antara pemilik (prinsipal) dengan manajer dimana pemilik (prinsipal) memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba.

Prinsip *corporate governance* diwujudkan melalui mekanisme *corporate governance* untuk mencapai visi dan misi perusahaan, terhindar dari tindakan kecurangan, transparan dan konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak melanggar aturan pemerintah, seperti membayar pajak tepat waktu. Mekanisme *corporate governance* merupakan prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut.

Penerapan mekanisme *corporate governance* akan memberikan pengawasan yang efektif bagi perusahaan terutama agar perusahaan terhindar dari tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh manajer. Jika mekanisme *corporate governance* dilakukan tidak tepat maka pengawasan yang dilakukan tidak efektif sehingga

perusahaan bisa saja melakukan agresivitas pajak. Perusahaan yang telah menerapkan mekanisme *corporate governance* diharapkan dapat menghasilkan tata kelola kinerja yang baik dan efisien, karena mekanisme *corporate governance* dapat memberikan pengawasan yang efektif bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

*Corporate governance* dan agresivitas pajak memiliki sebuah hubungan timbal balik. Karena perusahaan merupakan wajib pajak badan sehingga mekanisme *corporate governance* mempengaruhi perusahaan untuk memenuhi kewajiban membayar pajaknya, tetapi di sisi lain agresivitas pajak tergantung pada dinamika dari mekanisme *corporate governance* yang diterapkan oleh suatu perusahaan.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu manajemen laba dan mekanisme *corporate governance*. Berkaitan dengan pengaruh manajemen laba pada agresivitas pajak, Krisnata (2012) dan Tiaras dan Wijaya (2015) memberikan bukti manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan Krisnata (2012), dan Tiaras dan Wijaya (2015), Putri (2014), dan Amril, Puspa, dan Fauziati (2016) tidak berhasil memberikan bukti manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berkaitan dengan pengaruh *corporate governance* pada agresivitas pajak, Putri (2014) memberikan bukti *corporate governance* yang diprosikan dengan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Amril, Puspa, dan

Fauziati (2016) *corporate governance* yang diproksikan dengan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, dan diproksikan dengan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Rahmawati, Endang, dan Agusti (2016) memberikan bukti bahwa *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Annisa dan Kurniasih (2012) memberikan bukti bahwa mekanisme *corporate governance* yang diproksikan dengan komite audit, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian terdahulu yang masih belum konsisten, menyebabkan peneliti ingin menguji kembali dan mengetahui seberapa besar pengaruh manajemen laba dan mekanisme *corporate governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang maka peneliti ingin menguji manajemen laba dan mekanisme *corporate governance* yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Populasi penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan penelitian ini memilih populasi perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur merupakan industri terbesar di Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari berbagai macam sektor industri dengan beranekaragam karakteristik perusahaan. Perusahaan manufaktur juga merupakan perusahaan penyumbang pajak terbesar

di Indonesia (Irfan, 2015), serta permasalahan dalam perusahaan manufaktur lebih kompleks sehingga diharapkan mampu menggambarkan keadaan perusahaan di Indonesia. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dimana pada periode tersebut menyediakan data perusahaan yang terbaru sehingga data tersebut relevan untuk diteliti dan menggambarkan keadaan perusahaan pada saat ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah mekanisme *corporate governance* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk;

1. Menguji dan menganalisis pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap agresivitas pajak.



## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan pengetahuan baik manfaat praktik maupun manfaat akademik yaitu sebagai berikut:

### **1. Manfaat Praktis**

- a. Melalui penelitian ini dapat diketahui pengaruh manajemen laba dan mekanisme *corporate governance* terhadap agresivitas pajak yang terjadi di perusahaan manufaktur, sehingga memberikan masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan perpajakan yang menimbulkan celah dilakukannya agresivitas pajak sehingga penurunan penerimaan pajak dapat dicegah.

### **2. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menjadi sumber referensi bagi peneliti yang melanjutkan penelitian berkaitan dengan perpajakan khususnya tentang manajemen laba dan mekanisme *corporate governance* berpengaruh terhadap agresivitas pajak sehingga hasil penelitian ini dapat berguna untuk penelitian selanjutnya.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

## **BAB 2 :TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri dari penelitian terdahulu, landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan hipotesis, dan model analisis.

## **BAB 3 : METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari desain penelitian; identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel; jenis data dan sumber data; alat dan metode pengumpulan data; populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel; dan teknik analisis data.

## **BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri dari dari karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, serta pembahasan dari hasil penelitian.

## **BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Bab ini terdiri dari simpulan yang diperoleh dari analisis dan pembahasan, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya